



# Peningkatan Pengetahuan Siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

## Improving the Knowledge of Students of State Senior High School 7, Pekanbaru City, Regarding Consumer Rights in Electronic Transactions Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection

Sandra Dewi<sup>1✉</sup>, Ade Pratiwi Susanty<sup>2</sup>, Andrew Shandy Utama<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

✉ Corresponding author:  
sandradewi@unilak.ac.id

### Abstrak

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah minimnya pengetahuan siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Wakil Kepala SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan siswa sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 jam 08.00 WIB bertempat di SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 30 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 30 orang peserta, hanya 36,6% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 74,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

**Kata kunci:** Konsumen, Transaksi Elektronik, SMA Negeri 7

### Abstract

*The problem faced by partners in community service activities is the lack of knowledge of students at State Senior High School 7 in Pekanbaru City regarding consumer rights in electronic transactions based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The methods used in implementing the community service activities include lectures, dialogues, and discussions to provide legal counseling to students at State Senior High School 7 in Pekanbaru City. The partner participating in the community service activities was the Vice Principal of State Senior High School 7 in Pekanbaru City, who provided time, space and supporting facilities, and invited students to participate in the activities. The community service activities were held on Monday, May 26, 2025, at 8:00 a.m. WIB at State Senior High School 7 in Pekanbaru City. Thirty participants attended the community service activities. The conclusion was that the community service activities were successful and beneficial for the participants. Before the activities, of the 30 participants, only 36.6% correctly answered the material presented. Meanwhile, after the activities, 74.6% of participants responded that they understood the material.*

**Keywords:** Consumers, Electronic Transactions, State Senior High School 7

### PENDAHULUAN



Perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat (Ahmadi Miru, 2013). Harus ada keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen. Apabila tidak ada perlindungan yang seimbang, maka konsumen berada pada posisi yang lemah karena pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya. Hal ini tentunya berpotensi merugikan konsumen (Janus Sidabalok, 2010).

Kerugian konsumen dapat terjadi diakibatkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli antara pelaku usaha dan konsumen atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam transaksi jual-beli, apabila konsumen tidak menerima produk sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi. Selain itu, dalam transaksi jual-beli juga ada kemungkinan pelaku usaha melakukan kecurangan dengan mengurangi kualitas produk (Rosmawati, 2018).

Konsumen juga berpotensi dirugikan apabila produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha tidak terdaftar pada instansi pemerintah. Perkembangan era globalisasi, terutama globalisasi perekonomian, menyebabkan berbagai produk dari negara lain dapat dengan bebas masuk ke Negara Indonesia (Yusuf Shofie, 2008). Diresmikannya perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN memungkinkan produk-produk dari negara-negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, beredar bebas di Negara Indonesia (Zainal Asikin, 2016).

Perdagangan bebas di satu sisi memberikan keuntungan bagi konsumen karena konsumen akan disuguhkan beraneka ragam produk dari berbagai negara. Di sisi lain, perdagangan bebas menjadikan konsumen sebagai objek bisnis bagi pelaku usaha karena prinsip pelaku usaha adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Prinsip ini tentunya berpotensi mengakibatkan beredarnya produk-produk dengan kualitas yang buruk atau produk 'tiruan' di tengah-tengah masyarakat (Huala Adolf, 2011). Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dari negara terhadap masyarakat sebagai konsumen.

Dasar hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen di Negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011).

Perkembangan teknologi yang tidak dapat dibendung melahirkan beragam inovasi di segala aspek. Meskipun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia (Hamdan Husein Batubara, 2017). Salah satunya adalah transaksi elektronik.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik (Abdul Halim Barkatullah, 2012). Transaksi secara elektronik memberikan manfaat yang nyata dengan menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Resa Raditio, 2015).

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru. Dari observasi yang dilakukan ke SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru diketahui bahwa siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru saat ini banyak yang melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan aplikasi jual-beli online dalam membeli berbagai kebutuhan sehari-hari. Beberapa aplikasi jual-beli online yang sering digunakan oleh siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru yaitu: GoFood, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Wakil Kepala SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru diketahui bahwa ada beberapa orang siswa yang menceritakan pernah tertipu pada saat membeli barang secara elektronik karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar dan keterangan yang dipajang dalam aplikasi, sehingga siswa tersebut merasa sangat dirugikan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak-hak konsumen di Negara Indonesia yaitu: (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan



pendidikan konsumen (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya dan miskin, atau status sosial lain (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Oleh karena itu, penting untuk diberikan penyuluhan hukum mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka yang menjadi permasalahan mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu minimnya pengetahuan siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penting untuk diberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah serta dialog dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan observasi ke SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru guna menggali beberapa informasi mengenai kondisi siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru. Setelah itu, melakukan wawancara dengan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru guna mencari tahu permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa tersebut. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru yang berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru sebagai peserta kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari jawaban para peserta pada kuisioner yang dibagikan sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, serta jumlah pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada para pemateri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB bertempat di SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan pada tanggal 20 April 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan orang lain, maupun kepentingan makhluk hidup lain serta barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.





**Gambar 1**

**Pemaparan Materi oleh Ade Pratiwi Susanty, S.H., M.H.**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen serta kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen serta menghindarkan konsumen dari dampak negatif persaingan barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan serta menuntut hak-hak konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum dan keterbukaan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai arti penting perlindungan konsumen sehingga muncul sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dapat menjamin kesehatan konsumen, kenyamanan konsumen, keamanan dan keselamatan konsumen, dan kelangsungan usaha produksi.



**Gambar 2**

**Pemaparan Materi oleh Ade Pratiwi Susanty, S.H., M.H.**

Perlindungan konsumen berkaitan erat dengan hak-hak konsumen. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak-hak konsumen yaitu: (1) Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (2) Memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkannya sesuai dengan harga dan kondisi barang dan/atau jasa yang dijanjikan (3) Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (4) Didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan (5) Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut (6) Mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen (7) Diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (8) Mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yaitu: (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha (2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dengan tidak membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan tidak membeda-bedakan kualitas pelayanan kepada konsumen (4) Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan (6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian konsumen akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (7) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.





**Gambar 3**  
**Para Peserta Kegiatan**

Beberapa orang siswa menceritakan pernah tertipu pada saat membeli barang secara elektronik karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar dan keterangan yang dipajang dalam aplikasi, sehingga siswa tersebut merasa sangat dirugikan.

Dalam rangka mengetahui tingkat pemahaman para peserta mengenai materi yang akan disampaikan, maka sebelum kegiatan dimulai, tim pelaksana membagikan kuisioner untuk langsung diisi oleh para peserta. Selanjutnya, tim pelaksana kembali membagikan kuisioner kepada para peserta setelah kegiatan dilaksanakan. Data kuisioner dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Pengetahuan Khalayak Sasaran**

No.	Daftar Pertanyaan Kuisioner	Jawaban Sebelum Pelaksanaan		Jawaban Setelah Pelaksanaan	
		BENAR	SALAH	BENAR	SALAH
1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang? A. Perdagangan B. Perlindungan Pelaku Usaha C. Perlindungan Konsumen	10	20	27	3
2	Pelaku usaha yang merupakan transaksi elektronik adalah? A. Alfamart B. GoJek C. Indomaret	15	15	25	5
3	Berikut ini adalah kewajiban pelaku usaha, kecuali? A. Membaca petunjuk pemakaian B. Beritikad baik C. Menjamin kualitas	12	18	20	10
4	Berikut ini adalah hak-hak konsumen, kecuali? A. Informasi yang benar B. Pemulihan nama baik C. Keselamatan	13	17	25	5
5	Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yaitu? A. Ganti rugi B. Pidana penjara C. Denda	5	25	15	15
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>95</b>	<b>112</b>	<b>38</b>
<b>Persentase</b>		<b>36,6%</b>		<b>74,6%</b>	

Sumber: Kuisioner Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2025



Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 30 orang peserta, hanya 36,6% yang menjawab telah memahami mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 74,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Rasyid Putra mengajukan pertanyaan “Kalau dalam aplikasi GoJek atau GoFood itu bagaimana hak konsumen yang seringkali merasa dirugikan?”



**Gambar 4**  
**Pertanyaan dari Rasyid Putra**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk transaksi elektronik memberikan manfaat yang nyata dengan menyediakan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk kemudahan tersebut adalah hadirnya aplikasi GoJek. GoJek merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh PT Gojek Indonesia dengan menyediakan berbagai macam layanan kepada konsumen melalui transaksi elektronik. Salah satu produk yang populer dalam aplikasi GoJek adalah GoRide, yaitu layanan transportasi berupa jasa penjemputan dan pengantaran orang yang dipesan melalui aplikasi GoJek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa hak konsumen adalah mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.



**Gambar 5**  
**Berfoto dengan Para Peserta**



Kegiatan penyuluhan hukum dengan judul “**Peningkatan Pengetahuan Siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**” merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

## KESIMPULAN

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah minimnya pengetahuan siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Wakil Kepala SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan siswa sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 jam 08.00 WIB bertempat di SMA Negeri 7 Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 30 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 30 orang peserta, hanya 36,6% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 74,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

## SARAN

Pengabdian kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan di sekolah lain yang ada di Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Ali Mansyur. 2007. *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Genta Press.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf Shofie. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zainal Asikin. 2016. *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers.